

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Efektivitas pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan terkait kendaraan barang yang digunakan untuk mengangkut orang di Kabupaten Probolinggo kurang efektif karena:
  - a. Di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran terkait penggunaan mobil barang yang mengangkut orang, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang ada di Kabupaten Probolinggo;
  - b. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Probolinggo masih sangat kurang;.
2. Adapun faktor kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo dalam pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, yaitu :
  - 1. Kendala Internal**
    - a. Kurangnya Anggaran
    - b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana
    - c. Terbatasnya Jumlah Anggota Kepolisian
  - 2. Kendala Eksternal**
    - a. Kondisi Geografis

- b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Kabupaten Probolinggo Terhadap Hukum Terkait Penggunaan Mobil Barang Yang Digunakan Untuk Mengangkut Orang
- 3. Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
  - a. Memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo terkait larangan kendaraan barang yang digunakan untuk mengangkut orang
  - b. Melakukan proses pengawasan di jalan raya dengan cara melakukan operasi gabungan yang dilakukan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo untuk menanggulangi penyimpangan yang terjadi di jalan raya khususnya bagi pengendara mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dari bab sebelumnya mengenai efektifitas Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan terkait penggunaan mobil barang yang mengangkut orang di Kabupaten Probolinggo, disarankan sebagai berikut :

- 1. Seharusnya bimbingan atau pembinaan yang dilakukan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo kepada seluruh masyarakat

Kabupaten Probolinggo lebih ditingkatkan frekuensinya dan dibuat lebih menarik supaya minat masyarakat semakin bertambah.

2. Membangun lebih banyak lagi pos jaga di daerah yang padat kendaraan dan tempat – tempat strategis lainnya, misalnya akses jalan menuju rumah sakit, pasar, dan akses jalan menuju wilayah Kota atau Kabupaten lain, lalu mengadakan operasi gabungan secara rutin dan terjadwal agar tercipta keadaan kondusif dalam berlalu lintas, serta memberikan stiker yang bertuliskan dilarang untuk mengangkut orang kepada kendaraan barang yang diberikan ketika operasi gabungan tersebut dilakukan.
3. Meningkatkan pengawasan di jalan raya demi telaksananya Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dengan memasang CCTV di jalan raya yang banyak dilalui oleh kendaraan barang dan jalan – jalan yang merupakan akses utama menuju tempat – tempat yang strategis misalnya pasar, rumah sakit, stasiun, terminal agar pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menjadi efektif serta demi terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Probolinggo.